

**BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 560/Kep.170-DK2UKM/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN DAN SEKRETARIAT DEWAN
PENGUPAHAN KABUPATEN MAJALENGKA MASA BHAKTI 2020-2022**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Pengupahan Kabupaten Majalengka Masa Bhakti 2016-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 560/KEP.249-Dinsosnakertrans/2016 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Majalengka Masa Bhakti 2016-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 560/KEP.192-Disnakerin/2018 tentang Perubahan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 560/KEP.249-Dinsosnakertrans/2016 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Majalengka Masa Bhakti 2016-2019 telah habis masa bhaktinya, sehingga perlu membentuk kembali Dewan Pengupahan untuk Masa Bhakti 2020-2022;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 44 Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, Sekretariat Dewan Pengupahan dibentuk oleh Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka dipandang perlu membentuk Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Majalengka Masa Bhakti 2020-2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat 2

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Majalengka Masa Bhakti 2020-2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas pokok Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka:
 1. Pengusulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan/atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK);
 2. Penerapan sistem Pengupahan di Tingkat Kabupaten.
 - b. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati paling 1 (satu) tahun sekali.

KETIGA 4

- KETIGA** : Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat Dewan Pengupahan.
- KEEMPAT** : Sekretariat Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA berkedudukan di Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Majalengka 560/KEP.249-Dinsosnakertrans/2016 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Majalengka Masa Bhakti 2016-2019 dan Keputusan Bupati Nomor 560/KEP.192-Disnakerin/2018 tentang Perubahan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 560/KEP.249-Dinsosnakertrans/2016 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Majalengka Masa Bhakti 2016-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 20 Februari 2020

BUPATI MAJALENGKA,


KARNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKANomor : ~~560/Kep. 170-KEBUM/2020~~Tanggal : ~~20 Februari 2020~~Tentang : **PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN MAJALENGKA MASA BHAKTI 2020-2022.****SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN MAJALENGKA MASA BHAKTI 2020-2022**

- a. Ketua : Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.
- b. Wakil Ketua : Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) Universitas Majalengka.
- c. Sekretaris : Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.
- d. Anggota :
1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka.
 2. Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Majalengka.
 3. Wakil Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Majalengka.
 4. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Majalengka.
 5. Ketua Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.
 6. Kepala Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja pada Bidang Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.
 7. Drs. H. Nanan Ginanjar Permana, M.Si.
 8. L. Suparto, S.E., M.Si.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
Nomor : 560/Kep. 170-~~DK~~2UKM/2020
Tanggal : 20 Februari 2020
Tentang : **PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN DAN
SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN MAJALENGKA MASA BHAKTI
2020 - 2022**

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN MAJALENGKA MASA BHAKTI 2020 - 2022**

- a. Ketua : Kepala Seksi Pembinaan Persyaratan Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Bidang Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.
- b. Anggota : 1. Yoyo Rasya, S.IP, Fungsional Umum pada Bidang Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.
2. Abdul Aziz Halim, Fungsional Umum pada Bidang Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA



KARNA SOEBAHI